

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN TERHADAP BARANG DAN ORANG DI ATAS KAPAL NELAYAN PADA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk)

**Oleh
MUHAMMAD RAZA ARI PUTRA**

Pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal pada wilayah perairan Indonesia merupakan tindak pidana yang meresahkan para nelayan, karena tidak hanya berdampak pada terjadinya kerugian secara materi tetapi juga mengancam keselamatan jiwa para korbannya. Para pelaku dalam melakukan kejahatannya juga mengintimidasi dan mengancam para korban dengan menggunakan senjata api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia dan apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia telah memenuhi tujuan pemidanaan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber terdiri atas Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 7 bulan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia dalam Putusan Nomor: 501/Pid.B/2021/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 439 Ayat (1) *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembajakan terhadap barang dan orang di atas kapal nelayan pada wilayah perairan Indonesia telah sesuai dengan tujuan pemidanaan,

Muhammad Raza Ari Putra

karena pada dasarnya pidana tersebut tidak hanya sebagai pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, tetapi bertujuan sebagai pembinaan terhadap pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidananya.

Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim yang menangani tindak pidana pembajakan pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi menjadi pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa. enjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembajakan hendaknya dilakukan pemberatan pidana, karena pada praktiknya tindak pidana ini dilakukan dengan jenis tindak pidana lain, seperti kepemilikan senjata api ilegal, pencurian dengan pemberatan dan intimidasi/ancaman kepada korbannya.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pembajakan, Kapal, Nelayan